



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah dan Harta Bersama pihak-pihak antara:

Herawati binti Sarkowi MD, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di link. Masigit RT.01 RW.08 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Hariyadi bin M. Daud, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta (rental mobil), tempat tinggal di Komp. TWI FWA RT.03 RW.04 No. 22 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan bertanggal 11 Desember 2013, perihal Gugatan Hadhanah dan Harta Bersama, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor 763/Pdt.G/2013/ PA.Clg pada tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagaimana telah diperbaiki secara lisan, sebagai berikut:

Hlm 1 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Akta Nikah No. 151/51/VI/1995, kemudian telah bercerai pada tanggal 12 September 2013 dengan Akta Cerai Pengadilan No. 440/AC/2013/PA.Clg;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Alvina Monica, perempuan, tanggal lahir 4 Juni 1996;
 2. Dicki Arisandi, laki-laki, tanggal lahir 2 September 1998;
 3. Dicko Alfaridzi, laki-laki lahir 12 Februari 2004;Saat ini anak pertama berada bersama Penggugat, anak kedua berada di Pesantren dan anak ketiga berada bersama Tergugat dan tidak diberi berjumpa setelah lebaran haji yang lalu. Penggugat meminta anak pertama dan anak ketiga ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dibebankan membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk setiap satu orang anak”;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 18 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain: 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi A 1248 VF tahun 2012 Nomor Rangka MHKM1BA3JCK030022 Nomor Mesin DK36991, tanah Darat seluas 60 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 60 m² beserta isinya berupa: (1). AC merk Panasonic ½ pk, (2). Mesin cuci otomatis merk Samsung, (3). Tempat tidur 2 (dua) buah, (4). Lemari es merk General 1 (satu) pintu, (5). Laptop Merk HP, (6). Lemari kayu 2 (dua) buah, (7). Kursi Besi 2 (dua) buah, (8). Karpet 2 (dua) buah, (9). Meja rias 2 (dua) buah, (10). TV 2 (dua) buah merk Polytron 21” dan 32”, (11) Buffet 2 (dua) buah, (12). Rak sepatu kaca 1 (satu) buah, (13). Motor Honda Vario 1 (satu) unit tahun 2011 No. Polisi A 4725 VT, (14). 1 (satu) unit Mesin Oxy, dan (15). 1 (satu) unit mesin Steem mobil, yang kesemuanya atas nama Penggugat dan sampai

Hlm 2 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



sekarang belum dibagi dan kesemuanya dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;

4. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pada tanggal 13 September 2013 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di rumah orang tua Penggugat, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta gono-gini tersebut dibagi dengan Penggugat;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan harta tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa Tergugat pernah meminjam maskawin Penggugat berupa kalung emas seberat 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin mas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram). Penggugat meminta supaya Tergugat menggantinya kembali;
7. Bahwa Penggugat menghapus permohonan sita jaminan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama dan anak ketiga berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada point 3 di atas;
5. Menetapkan kalung emas seberat 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin mas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram) sebagai mas kawin Penggugat yang dipinjam Tergugat;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan mas kawin Penggugat;
7. Menetapkan harta objek perkara sebagai harta bersama;
8. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;

Hlm 3 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat dari harta bersama dengan sukarela;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
11. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim yang ditunjuk para pihak bernama Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikannya secara hukum;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 11 Desember 2013 dan Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang ini dan telah disesuaikan dalam posita di atas;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada mulanya suami isteri, kemudian bercerai pada tanggal 12 September 2013;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Alvina Monica, perempuan, tanggal lahir 4 Juni 1996;
 - Dicki Arisandi, laki-laki, tanggal lahir 2 September 1998;
 - Dicko Alfaridzi, laki-laki lahir 12 Februari 2004;

Bahwa anak ketiga itu berada dalam asuhan Tergugat.

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF dengan cara kredit, namun saat ini mobil tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat tidak

Hlm 4 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



sanggup lagi membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan harus melunasi sisa angsuran 16 (enam belas) bulan lagi Rp. 5.150.000,- x 16 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Sisa dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa penjualan mobil tersebut telah Tergugat pergunakan untuk:
 1. Membeli cincin mas 24 karat sebanyak 5 gram seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak pertama yang bernama Alvina Monica sebagai pengganti mas miliknya yang sudah diambil dan dijual oleh Penggugat sampai saat ini tidak dikembalikan;
 2. Membeli 1 (satu) buah laptop merk HP seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai tambahan alat pendidikan anak bernama Alvina Monica;
 3. Merenovasi rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sisa dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak akan saya bagikan kepada Penggugat dengan alasan: (1). Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya kelangsungan pendidikan anak bernama Alvina Monica yang tidak lama lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi, (2) Penggugat telah membawa emas berupa cincin dan gelang sebanyak 30 (tiga) puluh gram dan membawa uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai tanah, yang benar adalah seluas 88 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 40 m². Rumah tersebut akan Tergugat jual/over kredit dengan harga yang sesuai dengan keinginan dan hasilnya akan Tergugat bagikan kepada Penggugat sesuai peraturan harta gono-gini;
- Bahwa adapun untuk keseluruhan perlengkapan perabotan rumah tangga adalah benar milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk pembagian perabot tersebut akan Tergugat berikan:
 1. Tempat tidur 1 (satu) buah;

Hlm 5 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lemari es merk General 1 pintu 1 (satu buah);
 3. Lemari kayu 2 pintu 1 (satu) buah;
 4. Karpet 2 (dua) buah;
 5. Meja rias 1 (satu) buah;
 6. TV merk Plytron 21" 1 (satu) buah;
 7. Buffet 1 (satu) buah;
 8. Rak sepatu kaca 1 (satu) buah;
 9. Kompor gas 1 (satu) buah;
 10. Cosmos tempat penyimpanan beras 1 (satu) buah;
 11. Rak piring beserta isinya;
- Bahwa adapun barang yang lain tidak dapat Tergugat berikan, mengingat Tergugat dan anak-anak sangat membutuhkan barang-barang tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah motor Honda Vario juga tidak dapat Tergugat berikan karena diperlukan untuk antar jemput anak-anak sekolah;
 - Bahwa tidak benar ada pertemuan musyawarah mengenai harta gono gini tanggal 13 September 2013;
 - Bahwa Tergugat menolak dan keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat dengan alasan: (1). Tergugat tidak yakin akan masa depan dan pendidikan anak tersebut, (2) telah terbukti saat pernikahan, Penggugat menelantarkan anak-anak dan melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan sering keluar meninggalkan anak-anak menemui laki-laki lain, (3). Saat ini Penggugat telah menikah sirri sebelum masa iddah selesai dengan laki-laki berstatus duda beranak tiga, (4). Penggugat saat ini sedang mengandung anak dengan suaminya yang sekarang;
 - Bahwa Tergugat keberatan dan menolak tuntutan hak asuh anak Dicko Alfarizi dan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan;
 - Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai hutang terhadap mas dan liontin. Sebenarnya mas 10 gram dan liontin tersebut dijual atas kesepakatan bersama untuk biaya tambahan khitanan anak bernama Dicko Alfarizi pada tanggal 10 Juni 2012 yang lalu;

Hlm 6 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada barang berupa 1 (satu) buah mesin oxy dan 1 (satu) buah mesin steam cuci, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikannya kepada Penggugat dengan alasan Tergugat dan anak-anak sangatlah membutuhkan alat tersebut untuk menghasilkan air minum buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah usaha rental mobil, namun pengasilannya bukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melainkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap pada pendirian dan masih tetap mendasarkan perkaranya sebagaimana yang terdapat dalam gugatan tertanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat untuk menjual mobil (harta bersama dimaksud) dan hasil penjualan mobil tersebut sudah sepatutnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan adanya penjualan mobil tersebut;
- Bahwa jawaban Tergugat pada pin 3 adalah:
 - a. Jawaban mengada-ada dan merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang telah menjual sebahagian harta bersama (tanpa ijin dari Penggugat) adalah termasuk dalam ranah tindak pidana penggelapan;
 - b. Penggunaan atas sebahagian harta bersama tersebut tidak pada tempatnya;
 - c. Tentang kelangsungan pendidikan anak, itu adalah tanggungjawab Tergugat selaku ayah (sesuai dengan pasal 105 huruf c);
 - d. Sedangkan mengenai emas 30 (tiga puluh) gram dan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Emas seberat 30 (tiga puluh) gram digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk uang muka pembelian mobil dan untuk men DAK rumah;
- Sedangkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk tambahan modal CV. Ceria Rent;

e. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario adalah merupakan bagian dari harta bersama;

Oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, seluruh harta benda yang menjadi harta bersama berada di bawah penguasaan Tergugat, dan Tergugat harus menjalankan bisnis dari 1 (satu) perusahaan milik Penggugat dan Tergugat yakni CV. Ceria Rent dan menggunakan aset-aset yang ada untuk menopang operasional bisnisnya. Sebagaimana biasanya, masih dalam ikatan perkawinan sampai sudah bercerai, bisnis tersebut terus berjalan dan maju serta mempunyai keuntungan yang banyak, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperhitungkan keuntungan tersebut sebagai harta bersama karena mungkin – menurut pemahamannya – keuntungan tersebut diperoleh setelah terjadinya perceraian. Namun seharusnya Tergugat tidak boleh lupa, bahwa keuntungannya pada hari ini adalah berasal dari harta bersama yang belum dibagi dan oleh karena itu layak dan logis bila dihitung sebagai harta bersama. Bersamaan dengan hal itu, Penggugat memohon supaya Pengadilan Agama Cilegon memeriksa keuntungan usaha (bisnis) Tergugat dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan hak asuh atas anak-anak kepada Penggugat dengan alasan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat anak-anak tersebut yang lebih berhak atas pengasuhan anak-anaknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, b dan c;

Hlm 8 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



5. Bahwa perlu Penggugat terangkan di sini, keluarnya Penggugat dari rumah bersama adalah disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengusir dengan cara melemparkan pakaian-pakaian Penggugat dan memaki-maki dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat menyebabkan anak-anak dan Penggugat harus berpisah;
6. Bahwa atas tuduhan menemui laki-laki lain telah menikah sirri sebelum masa iddah selesai dengan laki-laki yang berstatus duda tiga anak dan sedang mengandung anak adalah fitnah yang kejam dan keji terhadap Penggugat, dimana fitnah tersebut menjadi gambaran tentang siapa sebenarnya Tergugat;
7. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, emas kawin seberat 10 gram adalah mutlak milik Penggugat, dimana Tergugat pernah berjanji akan mengembalikan emas tersebut sebagai hutang kepada Penggugat;

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tidak menanggapi lagi dan tetap pada jawaban Tergugat yang lalu. Isi dan maksud jawaban tersebut tetap dipertahankan dan juga dianggap sebagai duplik;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai No. 440/AC/2013/PA.Clg yang diterbitkan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 1 Oktober 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvina Monica No. 4761/474-1/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 30 September 2005 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dicki Arisandi No. 4761/474-1/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Agustus 2009 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Hariyadi Muhammad Daud No. 00043-01-02-163082-0 tanggal 12 Februari 2008 (bukti P.4);

Hlm 9 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



5. Fotokopi STNK Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF (bukti P.5);
6. Fotokopi Identitas Kendaraan dalam BPKB kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna merah hitam No. Polisi A 4725 VT (bukti P.6);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertamanya bernama Alvina Monica di persidangan. Dipersidangan Alvina Monica memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Alvina Monica pernah tinggal bersama orang tua laki-laki, tapi saat ini Alvina Monica tinggal bersama orang tua perempuan;
- Bahwa Alvina Monica memilih tinggal bersama orang tua perempuan berdasarkan pilihannya sendiri;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dico Alvarizi No. 4762/474-1/IST/2005 (bukti T.1);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan surat asli dari bukti P.4 dan bukti P.5, tapi Tergugat mengakui dan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut. Terhadap surat asli bukti P.5, Tergugat menerangkan surat aslinya tidak ada pada Tergugat;

Bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama dihadirkan untuk menerangkan mengenai nikah sirri Penggugat dan saksi kedua menerangkan tentang penjualan mobil, sebagai berikut:

1. Subadi bin Karyo Sumarto (Ketua RT.03), memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain, tapi saksi tidak mengetahui nikahnya apakah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau kah tidak;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena isteri saksi menceritakannya, dan diundang pada acara pernikahan Penggugat;

Hlm 10 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak. Anak pertama ikut bersama Penggugat dan anak ketiga ikut bersama Tergugat. Sedangkan anak kedua ada di pesantren;
 - Bahwa mengenai pengasuhan anak, saksi tidak mengetahuinya;
2. Samsul Bahri bin Ahmad Bahri (tetangga), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat pernah membeli mobil dengan menggunakan pembiayaan leasing, namun pada tanggal 16 Nopember 2013 mobil tersebut dijual. Mengenai uang penjualannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya sendiri, karena saksi adalah agen yang menunjukkan leasing tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dijual Rp. 130.000.000,- tapi dikurangi angsuran selama 16 bulan lagi;
 - Bahwa kalau tidak salah angsuran setiap bulannya sebesar lima jutaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak. Anak pertama ikut bersama Penggugat dan anak ketiga ikut bersama Tergugat. Sedangkan anak kedua ada di pesantren;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui anak ketiga yang bersama Tergugat, keadaannya baik-baik saja;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2014, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan terhadap seluruh objek perkara di bawah ini, dilakukan sidang pemeriksaan setempat, yaitu:
 - 1.1. Tanah dan bangunan di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 05 DS Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Tangerang.
 - 1.2. Motor Honda Vario 1 (satu) unit tahun 2011 No. Polisi A 4725 VT.

Hlm 11 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



- 1.3. AC merk Panasonic ½ pk.
 - 1.4. Mesin cuci otomatis merk Samsung.
 - 1.5. Tempat tidur 2 (dua) buah.
 - 1.6. Lemari es merk General 1 (satu) pintu.
 - 1.7. Laptop Merk HP.
 - 1.8. Lemari kayu 2 (dua) buah.
 - 1.9. Kursi Besi 2 (dua) buah.
 - 1.10. Karpet 2 (dua) buah.
 - 1.11. Meja rias 2 (dua) buah.
 - 1.12. TV 2 (dua) buah merk Polytron 21" dan 32".
 - 1.13. Buffet 2 (dua) buah.
 - 1.14. Rak sepatu kaca 1 (satu) buah.
 - 1.15. 1 (satu) unit Mesin Oxy.
 - 1.16. 1 (satu) unit mesin Steem mobil.
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar tambahan panjar perkara sebesar sebagaimana ditaksir oleh Petugas.
 3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.

Bahwa kemudian Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang Pemeriksaan Setempat dengan surat No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 14 Mei 2014, dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon, selain memanggil Penggugat dan Tergugat, juga memanggil pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tangerang supaya menghadiri persidangan tersebut karena objek utama dalam perkara ini adalah sebuah rumah yang masih dalam agunan pihak bank dimaksud;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, serta Ketua RT setempat, sedangkan pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tangerang berhalangan hadir pada hari itu dan mengkonfirmasi kehadirannya untuk tanggal 24 Juni 2014. Dari sidang pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh data-data sebagai berikut:

Hlm 12 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



1. Objek Tanah dan bangunan dimaksud terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Sesuai dengan bukti P.4 dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di lokasi pemeriksaan, objek tersebut masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang.
2. Penggugat dan Tergugat sepakat menjual objek tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dengan patokan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Harga tersebut kemudian dikurangi dengan tanggungan hutang KPR di BTN tersebut dan setelah diperhitungan pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat akibat pembayaran objek setelah terjadinya perceraian, kemudian hasil bersihnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengalihan objek akibat terjadinya jual-beli di kemudian hari harus diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga diketahui oleh pihak Bank BTN dimaksud;
4. 1 (satu) unit Motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2011 No. Polisi A 4725 VT dalam kondisi baik;
5. 1 (satu) unit AC merk Panasonic ½ pk dalam kondisi baik.
6. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis merk Samsung dalam kondisi baik.
7. 2 (dua) unit tempat tidur, besar dan kecil dalam kondisi baik.
8. 1 (satu) unit lemari es merk General 1 (satu) pintu dalam kondisi baik.
9. 1 (satu) unit Laptop Merk HP dalam kondisi baik.
10. 2 (dua) unit lemari kayu, besar dan kecil dalam kondisi baik.
11. 2 (dua) unit kursi besi dalam kondisi baik.
12. 2 (dua) unit karpet ukuran 1 x 2 meter dalam kondisi baik.
13. 2 (dua) unit meja rias buah dalam kondisi baik.
14. 2 (dua) unit Televisi merk Polytron 21" dan 32" dalam kondisi baik.
15. 2 (dua) unit buffet dalam kondisi baik.
16. 1 (satu) rak sepatu kaca dalam kondisi baik.
17. 1 (satu) unit Mesin Oxy dalam kondisi baik.

Hlm 13 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



18. 1 (satu) unit mesin Steem mobil dalam kondisi baik.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Ketua Majelis membuka sidang insidentil dengan dihadiri oleh **Agnes Jaziandra**, Jabatan Branch Legal Representative PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 01 Tangerang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat. Ketua Majelis menerangkan, telah melakukan pemeriksaan setempat untuk semua objek perkara ini sesuai dengan Putusan Sela No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 1 April 2014, di antaranya, objek tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Sesuai dengan bukti P.4 dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di lokasi pemeriksaan, objek tersebut masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang. Ketua Majelis menerangkan, Penggugat dan Tergugat sepakat menjual objek tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dengan patokan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Harga tersebut kemudian dikurangi dengan tanggungan hutang KPR di BTN tersebut dan setelah diperhitungan pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat akibat pembayaran objek setelah terjadinya perceraian, kemudian hasil bersihnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengalihan objek akibat terjadinya jual-beli di kemudian hari harus diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga diketahui oleh pihak Bank BTN dimaksud.

Bahwa pada persidangan insidentil itu pihak Bank BTN Kantor Cabang Tangerang menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. dan Hariyadi Mohammad Daud No. 00043-01-02-163082-0 (bukti BTN.1);
2. Salinan Rekening Koran KPR atas nama Hariyadi Mohammad Daud No. Rekening 00043-01-02-163082-0 (bukti BTN.2);

Hlm 14 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



3. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPAJK) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., No. 0395088 (bukti BTN.3);
4. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 2049 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Juni 2010 (bukti BTN.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 648.11/SK/SIMB/DTK/ 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 13 Maret 2008 (bukti BTN.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 145/2008 yang diterbitkan oleh PPAT Andrajati Tandjung, SH., tanggal 12 Pebruari 2008 (bukti BTN.6);
7. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 146/2008 yang diterbitkan oleh PPAT Andrajati Tandjung, SH., tanggal 12 Pebruari 2008 (bukti BTN.7);
8. Fotokopi Salinan Pengakuan Hutang No. 38 tanggal 12 Pebruari 2008 yang diterbitkan oleh PPAT Andrajati Tandjung, SH. (bukti BTN.8);

Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat serta membantah dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat serta bukti-bukti dan saksi-saksinya.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendiriannya dan tidak akan mengurangi dan melebihi apa yang Tergugat ditetapkan, akan Tergugat berikan kepada Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Hlm 15 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



persidangan, terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang dipilih bernama Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikannya secara hukum dan bermohon gugatan ini dilanjutkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, dan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan Hak-Hak Akibat Perceraian meliputi: (1). tuntutan mengenai hak pemeliharaan anak, (2). tuntutan mengenai nafkah anak, dan (3) tuntutan mengenai harta bersama. Gugatan seperti itu, oleh sebahagian pendapat, termasuk penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang tidak lazim dan ada pendapat yang tidak memperbolehkannya, karena dianggap tidak mempunyai hubungan erat (koneksitas) antara tuntutan mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak dengan tuntutan harta bersama, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain dengan 6 (enam) alasan:

1. Hukum positif dalam HIR dan RBG serta undang-undang lainnya tidak mengatur penggabungan gugatan seperti itu dan tidak pula melarangnya;
2. Hubungan erat (koneksitas) antar gugatan yang dibolehkan dalam praktek peradilan, tidak diartikan secara sempit, melainkan harus dimaknai secara luas, meliputi semua tuntutan mengenai hak-hak mantan isteri/atau anak-anak atau kewajiban mantan suami/ayah terhadap anak-anak, yang peluang hukumnya terbuka sebagai akibat terjadinya perceraian, dapat diajukan bersamaan;
3. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat adalah sama, yaitu kewajiban mantan suami sebagai akibat telah terjadinya perceraian;

Hlm 16 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



4. Manfaat penggabungan tuntutan mengenai Hak-Hak Akibat Perceraian itu, diarahkan kepada perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk kepentingan hukum perempuan yang diceraikan;
5. Penggabungan gugatan mengenai penguasaan anak dan harta bersama seperti itu diperkenankan oleh pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Pasal 86 menyatakan: *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
6. Masalah semisal telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan perkara Nomor 253/K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan dan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan menunjuk pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dengan kumulasi tuntutan hak pemeliharaan anak, nafkah anak, dan harta bersama seperti yang diajukan oleh Penggugat itu, dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawab menjawab secara tertulis, dalam hal mana Tergugat pada pokoknya mengakui beberapa hal dan membantah bahagian yang lain, sebagaimana tercatat dalam bagian Duduk Perkara di atas dan akan dipertimbangkan satu persatu dalam putusan ini;

Hlm 17 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Tentang alat bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan akan dipertimbangkan di bawah ini, yaitu:

1. Fotokopi Akta Cerai No. 440/AC/2013/PA.Clg yang diterbitkan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 1 Oktober 2013 (bukti P.1). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 423/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 12 September 2013;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvina Monica No. 4761/474-1/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 30 September 2005 (bukti P.2). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa Alvina Monica, lahir di Cilegon tanggal 4 juni 1996 adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dicki Arisandi No. 3672.AL.I.2009.005403 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Agustus 2009 (bukti P.3). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa Dicki Arisandi, lahir di Serang tanggal 2 September 1998 adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
4. Fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Hariyadi Muhammad Daud No. 00043-01-02-163082-0 tanggal 12 Februari 2008 (bukti P.4) dalam hal mana, dalam sidang insidentil tanggal 24 Juni 2014 telah diperlihatkan aslinya oleh pejabat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tangerang. Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dibeli dalam masa perkawinan dan masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang;

Hlm 18 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



5. Fotokopi STNK Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF (bukti P.5). Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya karena berada pada Tergugat dan Tergugat juga menerangkan bukti tersebut tidak ada lagi padanya karena sudah dijual. Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah membeli Toyota Mini Bus type Avanza tersebut dalam masa perkawinan;
6. Fotokopi Identitas Kendaraan BPKB kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna merah hitam No. Polisi A 4725 VT (bukti P.6). Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya dan Tergugat juga tidak mengajukan surat asli dimaksud, akan tetapi mengakui dan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut. Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan Kendaraan roda dua dimaksud pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Alvina Monica, lahir di Cilegon tanggal 4 Juni 1996 dan telah memberi keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan pernah tinggal bersama orang tua laki-laki, tapi saat ini tinggal bersama orang tua perempuan. Alvina Monica selanjutnya memilih tinggal bersama orang tua perempuan. Keterangan Alvina Monica ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan dirinya bermaksud memilih tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan hanya mengajukan satu alat bukti tertulis, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dico Alvarizi No. 4762/474-1/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 30 September 2005 (bukti T.1). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa Dico Alvarizi, lahir di Cilegon tanggal 12 Februari 2004 adalah anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk menerangkan nikah sirri Penggugat bernama Subadi bin Karyo Sumarto

Hlm 19 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



dan 1 (satu) orang saksi untuk menerangkan penjualan mobil Toyota Avanza bernama Samsul Bahri bin Ahmad Bahri. Keterangan saksi-saksi menurut Majelis Hakim tidak saling bertautan dan berdiri sendiri menerangkan satu objek yang berbeda dan keterangan salah satu dari saksi tersebut bukan pula sebagai pelengkap alat bukti yang ada. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pasal 169 HIR, patut dianggap tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 18 Maret 2014, dalam hal mana Putusan Sela tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini, sehingga Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Berdasarkan putusan sela tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan pada tanggal 24 Juni 2014 telah dilakukan sidang insidentil yang juga akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, bilamana dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta keterangan anak pertama Alvina Monica dan fakta-fakta yang ada dalam sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang semula adalah pasangan suami isteri telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 423/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 12 September 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). Alvina Monica, perempuan, tanggal lahir 4 Juni 1996, (2). Dicki Arisandi, laki-laki, tanggal lahir 2 September 1998, dan (3). Dicko Alfaridzi, laki-laki lahir

Hlm 20 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



12 Februari 2004. Selama ini ketiga anak tersebut bersama Tergugat, tapi tidak ditentukan siapa pengasuhnya dalam putusan perceraian mereka;

3. Bahwa Alvina Monica bermaksud selanjutnya tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Dicki Arisandi saat ini tinggal di pesantren;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat, mempunyai harta yang dibeli dalam masa perkawinan berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang;
2. Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF, yang menurut Tergugat telah dijual dan akan dipertimbangkan tersendiri dalam membicarakan objek tersebut;
3. Kendaraan roda dua Merk Honda Vario warna merah hitam No. Polisi A 4725 VT dalam kondisi baik;
4. 1 (satu) unit AC merk Panasonic ½ pk dalam kondisi baik.
5. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis merk Samsung dalam kondisi baik.
6. 2 (dua) unit tempat tidur, besar dan kecil dalam kondisi baik.
7. 1 (satu) unit lemari es merk General 1 (satu) pintu dalam kondisi baik.
8. 1 (satu) unit Laptop Merk HP dalam kondisi baik.
9. 2 (dua) unit lemari kayu, besar dan kecil dalam kondisi baik.
10. 2 (dua) unit kursi besi dalam kondisi baik.
11. 2 (dua) unit karpet ukuran 1 x 2 meter dalam kondisi baik.
12. 2 (dua) unit meja rias dalam kondisi baik.
13. 2 (dua) unit Televisi merk Polytron 21" dan 32" dalam kondisi baik.
14. 2 (dua) unit buffet dalam kondisi baik.
15. 1 (satu) rak sepatu kaca dalam kondisi baik.
16. 1 (satu) unit Mesin Oxy dalam kondisi baik.

Hlm 21 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



17. 1 (satu) unit mesin Steem mobil dalam kondisi baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa dirinya telah bercerai dengan Tergugat dan mempunyai 3 (tiga) orang anak serta dalil mengenai adanya harta yang telah dibeli dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut di atas, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal ihwal mengenai harta dalam perkawinan menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Tentang Pengasuhan dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2). Ayah, (3).dst"*.

Hlm 22 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada dasarnya mengasuh (memelihara) dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya, sekalipun perkawinan itu putus karena perceraian. Hanyalah ketika kedua orang tuanya itu berselisih pendapat mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan menyelesaikannya dan prioritas pertama hak pengasuhan (hak pemeliharaan) anak diberikan kepada ibu dari anak itu. Adapun ayah, diberi hak dan mendapat urutan berikutnya setelah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, dalam hal ibu dari anak tersebut meninggal dunia.

Mengenai Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Alvina Monica, saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dalam halmana pula di persidangan menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka anak pertama bernama Alvina Monica akan berada di bawah asuhan salah satu orang tuanya sesuai dengan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Dicko Alfaridzi, saat ini telah berumur 10 tahun, dalam hal mana menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pemeliharaannya adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap tuntutan pengasuhan ini, Tergugat menolak dan keberatan bilamana hak asuh anak-anak tersebut ditetapkan pada Penggugat dengan 4 (empat) alasan, yaitu: (1). Tergugat tidak yakin akan masa depan dan pendidikan anak tersebut, (2) telah terbukti saat pernikahan, Penggugat melantarkan anak-anak dan melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan sering keluar meninggalkan anak-anak menemui laki-laki lain, (3). Saat ini Penggugat telah menikah sirri sebelum masa iddah selesai dengan laki-laki berstatus duda beranak tiga, (4). Penggugat saat ini sedang mengandung anak dengan suaminya yang sekarang. Keempat alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hlm 23 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Menimbang, bahwa alasan pertama adalah Tergugat tidak yakin akan masa depan dan pendidikan anak tersebut. Alasan yang diajukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak logis dan tidak berdasarkan hukum, karena hukum mengatur bahwa ibu dan bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut dan bapaknya itu bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan. Yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah masalah penguasaan anak, dalam hal mana menurut pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dibenarkan. Pasal 41 tersebut mengatur, bilamana ada peselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan dapat memberi keputusannya. Bahwa masalah tidak yakin akan masa depan dan pendidikan anak bila diasuh oleh Penggugat, tidak dapat dijadikan alasan menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak memelihara anak, kecuali Penggugat dapat dibuktikan secara hukum tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (vide pasal 156 huruf c KHI). Dengan demikian alasan pertama yang diajukan oleh Tergugat patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan kedua adalah telah terbukti saat pernikahan, Penggugat menelantarkan anak-anak dan melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan sering keluar meninggalkan anak-anak menemui laki-laki lain. Perihal masalah ini, Penggugat menanggapi dalam repliknya, bahwa: *"keluarnya Penggugat dari rumah bersama adalah disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengusir dengan cara melemparkan pakaian-pakaian Penggugat dan memaki-maki dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, menyebabkan anak-anak dan Penggugat harus berpisah"*. Alasan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebab-akibat dari suatu masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; serta Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang baru mendukung alasannya itu. Menurut Majelis Hakim, alasan itu tidak dapat dijadikan penghalang untuk menganulir hak Penggugat untuk melakukan pengasuhan, kecuali dapat dibuktikan secara hukum tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (vide pasal 156 huruf

Hlm 24 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



c KHI). Dengan demikian alasan kedua yang diajukan oleh Tergugat patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan ketiga dan keempat adalah saat ini Penggugat telah menikah sirri sebelum masa iddah selesai dengan laki-laki berstatus duda beranak tiga dan Penggugat saat ini sedang mengandung anak dengan suaminya yang sekarang. Terhadap alasan ini Penggugat dalam repliknya menerangkan: *"bahwa tuduhan menemui laki-laki lain telah menikah sirri sebelum masa iddah selesai dengan laki-laki yang berstatus duda tiga anak dan sedang mengandung anak adalah fitnah yang kejam dan keji terhadap Penggugat"*. Mengenai adanya nikah sirri itu tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat karena saksi yang diajukannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan lagi pula tidak ada relevansinya dengan kemungkinan hak asuh Penggugat. Penggugat saat ini sedang mengandung anak dengan suaminya sekarang, juga tidak dapat dijadikan penghalang untuk menganulir hak Penggugat untuk melakukan pengasuhan, kecuali dapat dibuktikan secara hukum tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (vide pasal 156 huruf c KHI). Dengan demikian alasan ketiga dan keempat yang diajukan oleh Tergugat patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan serta tidak mengajukan bukti yang kuat secara hukum bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan tuntutan pengasuhan anak yang Penggugat ajukan juga tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian, tuntutan Penggugat meminta supaya anak pertama bernama Alvina Monica dan anak ketiga bernama Dicko Alfaridzi, sebagaimana tersebut dalam perubahan petitum gugatannya, ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat, patut dikabulkan;

Mengenai nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut supaya Tergugat memberi nafkah kedua anak yang ditetapkan itu, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-

Hlm 25 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



(satu juta rupiah) setiap bulan, dalam hal mana mengenai tuntutan ini, Tergugat menyatakan dengan tegas keberatan dan menolaknya. Terhadap penolakan Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bertentangan dengan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan pasal 105 huruf (c) dan bertentangan pula dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa bapak atau ayahnya, dalam hal ini Tergugat, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Di samping itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat masih relatif muda dan mempunyai pekerjaan yang menghasilkan dengan usahanya merentalkan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penolakan Tergugat yang keberatan memberi nafkah anak, patut ditolak dan kemudian berdasarkan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk membebaskan Tergugat memberi nafkah kepada kedua anaknya itu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembebanan nafkah anak tersebut, maka Tergugat akan dibebankan sekaligus dihukum untuk memberi nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebesar sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan perbaikan gugatan, Penggugat menerangkan pekerjaan Tergugat adalah usaha rental mobil dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam hal mana dibantah oleh Tergugat dengan menerangkan penghasilannya dengan usaha itu hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terlepas dari berapa penghasilan dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keperluan minimal yang

Hlm 26 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dalam pengasuhan yaitu kebutuhan makan, karena kebutuhan itu selalu harus siap dan disediakan oleh pengasuhnya setiap saat di dalam rumah kediamannya, sedangkan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, tetap menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayahnya dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tidak perlu dibuktikan lagi, kebutuhan makan untuk satu orang dalam wilayah Kota Cilegon adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari, diukur dari makanan siap saji, untuk pagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk siang dan malam, masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bilamana dikumulasi dengan 30 hari, maka kebutuhan makan bagi seorang anak adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, belum lagi ditambahkan dengan kebutuhan minuman yang diperlukan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anaknya, oleh karena itu, bukan tuntutan yang berlebihan, karena masih di bawah kebutuhan minimal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Tanpa menafikan keberatan Tergugat dalam hal ini, akan tetapi undang-undang untuk itu telah mengaturnya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga makanan, harus ada untuk masing-masing anak, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sekaligus menghukum Tergugat untuk membayarnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa tidak bermaksud menafikan penghasilan Tergugat yang diterangkan hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi kebutuhan makan anak yang dipertimbangkan itu adalah kebutuhan standar yang sedapat mungkin harus dipenuhi oleh ayahnya, kecuali ayahnya tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan suatu hal di luar kemampuannya;

Hlm 27 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: *“(1). harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2). harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 mengatur: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*. Pasal 92 KHI mengatur: *“suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”* dan pasal 97 mengatur: *“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Mengenai objek harta bersama

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, telah terbukti harta benda di bawah ini adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan, yaitu:

1. Kendaraan roda dua Merk Honda warna merah hitam No. Polisi A 4725 VT dalam kondisi baik;
2. 1 (satu) unit AC merk Panasonic ½ pk dalam kondisi baik;
3. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis merk Samsung dalam kondisi baik;
4. 2 (dua) unit tempat tidur, besar dan kecil dalam kondisi baik;
5. 1 (satu) unit lemari es merk General 1 (satu) pintu dalam kondisi baik;
6. 1 (satu) unit Laptop Merk HP dalam kondisi baik;
7. 2 (dua) unit lemari kayu, besar dan kecil dalam kondisi baik;
8. 2 (dua) unit kursi besi dalam kondisi baik;
9. 2 (dua) unit karpet ukuran 1 x 2 meter dalam kondisi baik;
10. 2 (dua) unit meja rias dalam kondisi baik;

Hlm 28 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



11.2 (dua) unit Televisi merk Polytron 21" dan 32" dalam kondisi baik;

12.2 (dua) unit buffet dalam kondisi baik;

13.1 (satu) rak sepatu kaca dalam kondisi baik;

14.1 (satu) unit Mesin Oxy dalam kondisi baik;

15.1 (satu) unit mesin Steem mobil dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dipermasalahkan dan tidak diajukan bukti untuk menyatakan harta-harta tersebut di atas diperoleh sebagai hadiah dan warisan oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai angka 15 di atas, patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan akan memberikan bagian Penggugat berupa Tempat tidur 1 (satu) buah, Lemari es merk General 1 pintu 1 (satu buah), Lemari kayu 2 pintu 1 (satu) buah, Karpet 2 (dua) buah, Meja rias 1 (satu) buah, TV merk Plytron 21" 1 (satu) buah, Buffet 1 (satu) buah, Rak sepatu kaca 1 (satu) buah, Kompor gas 1 (satu) buah, Cosmos tempat penyimpanan beras 1 (satu) buah dan Rak piring beserta isinya dan tidak memberikan barang lainnya. Tergugat juga menerangkan tidak mau memberikan Honda Vario dengan alasan diperlukan untuk antar jemput anak-anak sekolah. Keinginan dan maksud Tergugat seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum, karena Hukum menentukan, harta bersama itu adalah hak bersama Penggugat dan Tergugat, tidak boleh dimonopoli oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, keinginan dan maksud Tergugat seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Mengenai Objek rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat juga membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota

Hlm 29 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dan masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara ini, dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 23 Juni 2014 yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tangerang, dalam persidangan insidentil tanggal 24 Juni 2014, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menjual objek tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dengan patokan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Harga tersebut kemudian dikurangi dengan tanggungan hutang KPR di BTN tersebut dan setelah diperhitungkan pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat akibat pembayaran objek setelah terjadinya perceraian, kemudian hasil bersihnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengalihan objek akibat terjadinya jual-beli di kemudian hari harus diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan juga diketahui oleh pihak Bank BTN dimaksud.

Menimbang, bahwa terlepas dari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena objek perkara tersebut masih dalam agunan pihak Bank BTN Tangerang yang dibebani Hak Tanggungan (bukti BTN.7) yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, maka Majelis Hakim berpendapat, penetapan objek perkara tersebut sebagai harta bersama adalah prematur, karena objek tersebut belum sesungguhnya mutlak menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat untuk menetapkan objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 30 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai objek Mobil Toyota Avanza

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebuah Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF dengan cara kredit, namun menurut Tergugat: *“saat ini mobil tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan harus melunasi sisa angsuran 16 (enam belas) bulan lagi Rp. 5.150.000,- x 16 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)”*. Terhadap keterangan Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dengan mengatakan: *“seharusnya Tergugat terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat untuk menjual mobil (harta bersama dimaksud) dan hasil penjualan mobil tersebut sudah sepatutnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan adanya penjualan mobil tersebut*,

Menimbang, bahwa terhadap adanya penjualan mobil ini, Tergugat hanya mengajukan satu alat bukti yaitu seorang saksi bernama Samsul Bahri bin Ahmad Bahri, yang telah dipertimbangkan sebelum ini, bahwa keterangan saksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, lagi pula penjualan harta bersama secara sepihak bertentangan dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang mengatur bahwa *“suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat oleh karena itu dianggap tidak dapat membuktikan dirinya telah menjual Toyota Mini Bus type Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, objek perkara berupa Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF tersebut, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Hlm 31 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF sebagai harta bersama, maka keterangan Tergugat mengenai objek tersebut telah dijual dan sisanya telah dipergunakan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengenai emas dan uang arisan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menerangkan, Penggugat telah membawa emas berupa cincin dan gelang sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan membawa uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terhadap keterangan ini, dalam repliknya, Penggugat menerangkan: *"Sedangkan mengenai emas 30 (tiga puluh) gram dan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:*

- *Emas seberat 30 (tiga puluh) gram digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk uang muka pembelian mobil dan untuk men DAK rumah;*
- *Sedangkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk tambahan modal CV. Ceria Rent";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mengakui membawa emas berupa cincin dan gelang sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan membawa uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh Penggugat. Di persidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan keterangan atas pengakuannya itu, sehingga dengan demikian patut dianggap Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa emas seberat 30 (tiga puluh) gram dipergunakan Penggugat dan Tergugat untuk uang muka pembelian mobil dan untuk men DAK rumah dan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk tambahan modal CV. Ceria Rent". Dengan demikian, emas berupa cincin dan gelang sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) patut dianggap sebagai harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Hlm 32 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Mengenai usaha rental Mobil

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menerangkan: “Oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, seluruh harta benda yang menjadi harta bersama berada di bawah penguasaan Tergugat, dan Tergugat harus menjalankan bisnis dari 1 (satu) perusahaan milik Penggugat dan Tergugat yakni CV. Ceria Rent dan menggunakan aset-aset yang ada untuk menopang operasional bisnisnya. Sebagaimana biasanya, masih dalam ikatan perkawinan sampai sudah bercerai, bisnis tersebut terus berjalan dan maju serta mempunyai keuntungan yang banyak, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperhitungkan keuntungan tersebut sebagai harta bersama karena mungkin – menurut pemahamannya – keuntungan tersebut diperoleh setelah terjadinya perceraian. Namun seharusnya Tergugat tidak boleh lupa, bahwa keuntungannya pada hari ini adalah berasal dari harta bersama yang belum dibagi dan oleh karena itu layak dan logis bila dihitung sebagai harta bersama. Bersamaan dengan hal itu, Penggugat memohon supaya Pengadilan Agama Cilegon memeriksa keuntungan usaha (bisnis) Tergugat dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa keterangan seperti itu, menurut pendapat Majelis Hakim adalah penambahan pokok gugatan yang semula dalam gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 yang kemudian diperbaiki secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, tidak mencantumkan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 127 Rv dan praktik peradilan, penambahan pokok gugatan seperti itu, termasuk dalam katagori perubahan gugatan yang tidak dibenarkan, karena tidak diajukan pada hari persidangan pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat meminta supaya Pengadilan Agama Cilegon memeriksa keuntungan usaha (bisnis) Tergugat dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 33 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Tentang mas kawin

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai pemeliharaan anak, nafkah anak dan harta bersama, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan dengan menerangkan bahwa Tergugat pernah meminjam maskawin Penggugat berupa kalung emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin mas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram). Penggugat meminta supaya Tergugat menggantinya kembali;

Menimbang, bahwa mengenai mahar ini diatur dalam Bab V Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka oleh karena itu, dengan mempertimbangkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tuntutan Penggugat seperti itu dapat diperkenankan dan dipertimbangkan dengan gugatan lainnya sebelum ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan: *“tidak benar Tergugat mempunyai hutang terhadap mas dan liontin. Sebenarnya mas 10 gram dan liontin tersebut dijual atas kesepakatan bersama untuk biaya tambahan khitanan anak bernama Dicko Alfarizi pada tanggal 10 Juni 2012 yang lalu”*.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti mengenai hal itu, sehingga dengan demikian Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan Tergugat benar-benar meminjam maskawin Penggugat berupa kalung emas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin mas 24 karat seberat 10 gr (sepuluh gram). Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, patut ditolak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana juga akan disebutkan dalam amar putusan ini, dalam hal mana juga tidak dipermasalahkan dan tidak diajukan bukti adanya perjanjian kawin yang menentukan lain. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Hlm 34 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bahagian masing-masing, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini secara sukarela, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013 yang diperbaiki secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014, dikabulkan sebahagian, dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebahagian, dan ditolak selain dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang dikalahkan dihukum membayar seluruh biaya perkara, akan tetapi menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak ada yang dikalahkan, karena masing-masing pihak mendapatkan bahagiannya. Oleh karena itu seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung-renteng dengan pembagian yang adil sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan anak pertama bernama Alvina Monica dan anak ketiga bernama Dicko Alfaridzi berada di bawah asuhan Penggugat.
3. Menetapkan nafkah anak pertama bernama Alvina Monica dan anak ketiga bernama Dicko Alfaridzi, masing-masing minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana tersebut di atas, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Hlm 35 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



5. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Kendaraan roda dua Merk Honda warna merah hitam No. Polisi A 4725 VT dalam kondisi baik.
 - 5.2. 1 (satu) unit AC merk Panasonic ½ pk dalam kondisi baik.
 - 5.3. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis merk Samsung dalam kondisi baik.
 - 5.4. 2 (dua) unit tempat tidur, besar dan kecil dalam kondisi baik.
 - 5.5. 1 (satu) unit lemari es merk General 1 (satu) pintu dalam kondisi baik.
 - 5.6. 1 (satu) unit Laptop Merk HP dalam kondisi baik.
 - 5.7. 2 (dua) unit lemari kayu, besar dan kecil dalam kondisi baik.
 - 5.8. 2 (dua) unit kursi besi dalam kondisi baik.
 - 5.9. 2 (dua) unit karpet ukuran 1 x 2 meter dalam kondisi baik.
 - 5.10. 2 (dua) unit meja rias kondisi baik.
 - 5.11. 2 (dua) unit Televisi merk Polytron 21" dan 32" dalam kondisi baik.
 - 5.12. 2 (dua) unit buffet dalam kondisi baik.
 - 5.13. 1 (satu) rak sepatu kaca dalam kondisi baik.
 - 5.14. 1 (satu) unit Mesin Oxy dalam kondisi baik.
 - 5.15. 1 (satu) unit mesin Steem mobil dalam kondisi baik.
6. Menetapkan Toyota Mini Bus type Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi A 1248 VF sebagai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat;
7. Menetapkan emas berupa cincin dan gelang sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk menetapkan objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Taman Warnasari Indah FWA 89 No. 22 yang sebelumnya adalah No. 05 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan masih dalam kredit fasilitas KPR PT. Bank Tabungan

Hlm 36 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang, sebagai harta bersama, tidak dapat diterima.

9. Menyatakan tuntutan Penggugat meminta supaya Pengadilan Agama Cilegon memeriksa keuntungan usaha (bisnis) Tergugat dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak dapat diterima.
10. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 5, poin 6 dan poin 7 amar putusan ini menjadi hak Penggugat dan seperdua lainnya menjadi hak Tergugat.
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan.
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
13. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan pembagian yang adil.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Drs. Muslim, SH., MA.

Hlm 37 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

Panitera Pengganti

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Discente | Rp. 700.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.211.000,- |

(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 38 dari 38. Put. No. 763/Pdt.G/2013/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)